

## BAB II

### KONSEP KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Waris

Pengertian waris menurut Arab berasal dari kata:

ورث - يرث - ارثا و ميراثا

seperti yang digunakan dalam kalimat “Si Fulan mewarisi harta kerabatnya dan mewarisi harta ayahnya”.<sup>1</sup> Firman Allah SWT. dalam al-Qur’an surat *al-Naml*[27]: 17:

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (١٧)

Artinya: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".<sup>2</sup>

Arti *mīrāth* (waris) menurut *lughāt* ialah pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada harta, meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian *mīrāth* menurut istilah ialah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum *shari’at*.

---

<sup>1</sup> Muhammad ‘Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawāriṭh Fisy Syarī’atil Islāmiyyah ‘alā Dhau’ al-Kitāb was Sunnah*, penerjemah A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. II, 1996), 39.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 378.

<sup>3</sup> Muhammad ‘Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawarist Fi Al-Syri’ah Al-Islamiyah*, terj. Zaini Dahlan, (Bandung: Diponegoro, 1988), 40-41.

Harta waris diambil dari kata *Maurūs* (موروث) yaitu harta warisan yang ditinggalkan oleh si mati yang akan di bagi-bagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat, jika ada meninggalkan wasiat.<sup>4</sup>

## B. Rukun dan Syarat-Syarat Waris

Rukun waris merupakan sesuatu yang harus ada sebelum dilakukan pembagian warisan. Di antara rukun-rukun waris adalah:<sup>5</sup>

1. *Maurūth*, dinamakan juga dengan *tirkah* dan *mīrāth* yaitu harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris<sup>6</sup>, setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang serta melaksanakan wasiat.
2. *Muwāriṭh* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia, baik secara hakiki ataupun hukum. Dalam KHI pasal 171 huruf (b), “yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Dalam hal ini terdapat sedikit perbedaan, dalam hal agama. Menurut KHI, seorang pewaris tersebut haruslah beragama Islam.

<sup>4</sup> Muhammad Ali Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 12.

<sup>5</sup> ‘Abdullah bin Muḥammad bin Aḥmad at-Ṭiyār dan Jamāl ‘Abdul Wahāb al-Halfiy, *Mabāḥiṣu fī ‘Ilm al-Farāidi*, (Nāsyirūn: Maktabah al-Rusyd, 2010), 16-20.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar elfikr, 2006) juz 3, 1005.

3. *Wārith*, (ahli waris) merupakan orang yang akan mewarisi harta yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan. Sama dengan pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris ini juga disyaratkan beragama Islam, mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam waris mewarisi adalah:<sup>7</sup>

1. Matinya *muwārith*
2. Hidupnya *wārith*
3. Tidak ada penghalang mempusakai

Syarat-syarat pewarisannya adalah bahwa seseorang tersebut meninggal secara hakiki atau secara hukum, ahli waris secara pasti masih hidup, dan mengetahui golongan ahli waris<sup>8</sup>.

### C. Dasar-Dasar Hukum Waris Islam

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur tentang hukum kewarisan adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat al-Nisā' [4]: 7 dan 11:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

<sup>7</sup> Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), 4.

<sup>8</sup> 'Muhammad 'Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawāris Fisy Syarī'ati; Islāmiyyah 'alā Dhau' Al-Kitābwas Sunnah*, Penerjemah A.M.Basamalah, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996) 46.

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>10</sup>

Selain ayat-ayat tersebut, juga ada hadis-hadis Rasulullah SAW. yang mengatur tentang kewarisan, antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : الْحِفْوَا الْقَرَائِضَ بَاءَ هَلِهَا فِيمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ .

Artinya: “dari Ibnu ‘Abbās ra. ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: berikanlah bagian-bagian kepada ahli-ahlinya. Dan apapun yang masih tersisa harus diberikan kepada kerabat

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 78.

<sup>10</sup> Ibid, 78.

laki-laki dari pewaris (orang yang mewariskan)”. (HR. Al Bukhārī).<sup>11</sup>

Ayat dan hadis tersebut merupakan sumber hukum yang harus dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan pembagian harta waris, sebab menyelesaikan pembagian harta waris menurut ketentuan syari’at Islam adalah suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan.

Hadis dari ‘Imrān bin Husain menurut riwayat Tirmizi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ  
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ  
قَالَ « لَكَ السُّدُسُ ». فَلَمَّا وَلى دَعَاهُ فَقَالَ « لَكَ سُدُسٌ آخَرٌ ». فَلَمَّا وَلى دَعَاهُ قَالَ « إِنَّ  
السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ »<sup>12</sup>

Artinya: “Hasan bin ‘Arafah menceritakan kepada kami bahwa Yazīd bin Hārūn telah menceritakan dari Hammām bin Yahya dari Qatādah dari Hasan bahwa ‘Imrān bin Huṣain telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, lalu apa yang saya dapat dari warisannya?. Nabi SAW bersabda: kamu mendapat seperenam”.

Dari uraian tersebut, dapatlah dipahami bahwa hukum melaksanakan dan mengamalkan pembagian warisan yang sesuai syari’at Islam adalah wajib (*fardhu ‘ain*) bagi setiap muslim.<sup>13</sup>

#### D. Sebab-Sebab Menerima Warisan dan Penghalang Menerima Warisan

Sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam al-Qur’an faktornya ada tiga, yaitu hubungan perkawinan, hubungan nasab dan hubungan *wala’*.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Abī ‘abdillāh Muhammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Sahih al-Bukhārī*, Juz. VIII. 5.

<sup>12</sup> Abū ‘Īsa Muḥammad bin ‘Īsa bin Saurah bin Mūsa bin ad-Ḍuḥāk, *Sunan Tirmiziy*, Juz IV, 365. Berkata Abū ‘Īsyā, bahwa hadis ini ṣāḥiḥ.

<sup>13</sup> Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, 15-16

a) Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan, yaitu suami isteri saling mewarisi karena mereka telah melakukan akad perkawinan secara sah. Dalam surat al-Nisā' [4] :12 disebutkan:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ..... (١٢)

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu..,<sup>15</sup>

b) Hubungan Nasab

Hubungan kerabat yang hakiki seperti kedua orang tua, paman dan seterusnya, berdasarkan firman Allah SWT. :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>16</sup>

c) Hubungan Memerdekakan Budak (*wala'*)

Yang dimaksud dengan hubungan *wala'* adalah seseorang menjadi waris karena ia telah memerdekakan budaknya.<sup>17</sup>

Dan beberapa faktor tersebut, seseorang dapat menerima warisan. Akan tetapi, ada juga hal-hal yang menyebabkan seseorang terhalang untuk menerima warisan, yaitu sebagai berikut:

<sup>14</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, 62.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 79.

<sup>16</sup> Ibid,

<sup>17</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, 68.

a. Budak

Seseorang yang berstatus sebagai seorang budak, tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Firman Allah SWT dalam dalam al-Qur'an surat al-Nahl [16]: 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ  
مِنهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٥)

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.<sup>18</sup>

b. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapat warisan.

Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ .

Artinya: *Seorang pembunuh tidak dapat menerima warisan.* (HR. Ibnu Majah).<sup>19</sup>

c. Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak boleh saling mewarisi dengan non muslim.

Hal ini ditegaskan Rasulullah SAW. dalam sabdanya:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 275.

<sup>19</sup>Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid al Qazwani, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II. 86.

Artinya: Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. (HR. Muslim)<sup>20</sup>

#### E. Macam-Macam Ahli Waris dan Bagiannya

Berdasarkan bagian yang diterima, ahli waris terbagi tiga, yaitu:

1. Ahli waris *dhul farā'id*, yaitu mereka yang mendapat bagian-bagian yang telah ditentukan.<sup>21</sup>
2. Ahli *dhul qarābat* atau *'aṣābah*, merupakan sebutan untuk ahli waris yang dekat pertalian kekerabatannya dengan pewaris.<sup>22</sup> Besarnya bagian harta yang mereka dapatkan tidak ditentukan. Mereka mendapat sisa harta setelah di bagikan kepada *dhul farā'id* atau akan mendapatkan seluruh harta apabila tidak ada ahli waris *dhul farā'id*.
3. Ahli waris *dhawīl arhām* (kerabat jauh), yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dari pihak wanita saja.

Adapun orang-orang yang berhak menerima harta waris jika ditinjau dari hak dan bagiannya adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris yang mendapat  $\frac{1}{2}$ 
  - a. Seorang suami mendapatkan bagian  $\frac{1}{2}$  jika almarhumah isterinya tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki atau perempuan seorang atau lebih, baik dari suaminya terdahulu maupun dari dia sendiri sebagai suami terakhir. Firman Allah SWT dalam QS. *al-Nisā'* [4]:12, yang berbunyi:

<sup>20</sup> Al-Imām Muskim bin Hajjāj al-Qusyairi al Naisāburī, *Sahih Muslim, Juz III*. 1233.

<sup>21</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1981), 72-82.

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 80.



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ... (١٢)

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak...<sup>23</sup>

b. Anak perempuan tunggal

Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... (١١)

Artinya: jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh 1/2 harta warisan..<sup>24</sup>

c. Cucu perempuan, bila ia sendirian dan si mati tidak meninggalkan anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki, diqiyaskan dengan kepada anak perempuan.

d. Saudara perempuan tunggal yang sekandung dan saudara perempuan tunggal yang sebakap apabila saudara perempuan yang sekandung tidak ada dengan ketentuan si mati tidak meninggalkan anak atau cucu, baik laki-laki/perempuan atau tidak ada ayah, kakek atau saudara laki-laki kandung. Allah berfirman dalam QS.

*al-Nisā'* [4]: 176 :

وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... (١٧٦)

Artinya: Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya,....<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 79.

<sup>24</sup> Ibid, 78.

<sup>25</sup> Ibid, 106.

2. Ahli waris yang mendapat  $\frac{1}{4}$

- a. Suami memperoleh bagian  $\frac{1}{4}$ , jika almarhumah isterinya meninggalkan anak/cucu laki-laki maupun perempuan. Dalam QS. *al-Nisā'* [4]: 12 Allah berfirman:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... (١٢)

Artinya: jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya.<sup>26</sup>

- b. Isteri (seorang atau lebih) ia memperoleh bagian  $\frac{1}{4}$ , jika almarhum suaminya tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki seorang atau lebih, maupun perempuan berapapun rendahnya ke bawah. Dalam QS. *al-Nisā'* [4]: 12 Allah SWT berfirman:

وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ (١٢)

Artinya: Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.<sup>27</sup>

3. Ahli waris yang mendapat  $\frac{1}{8}$

Bagian  $\frac{1}{8}$  ini hanya bagi seseorang atau beberapa orang isteri apabila suami (yang meninggal dunia) mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Dalam QS. *al-Nisā'* [4]:12 Allah SWT berfirman:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ... (١٢)

Artinya: Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan..<sup>28</sup>

4. Ahli waris yang mendapat  $\frac{2}{3}$

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 79.

<sup>27</sup> Ibid, 79.

<sup>28</sup> Ibid, 79.

- a. Dua anak perempuan atau lebih memperoleh bagian  $2/3$ , di bagi sama rata apabila tidak ada anak laki-laki. Dalam QS. *al-Nisā'* [4]:

11 Allah SWT. berfirman:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ (١١)

Artinya: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan..<sup>29</sup>

- b. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, mereka mendapat bagian  $2/3$  apabila anak/cucu baik laki-laki atau perempuan tidak ada (disamakan dengan anak perempuan).<sup>30</sup>
- c. Dua orang saudara perempuan atau lebih yang sekadung dengan syarat si mati tidak meninggalkan anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan atau tidak ada ayah, kakek atau saudara laki-laki kandung. Dalam QS. *al-Nisā'* [4]:176 Allah SWT. berfirman:

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ... (١٧٦)

Artinya: tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal..<sup>31</sup>

- d. Dua orang saudara perempuan atau lebih yang seapak diqiyaskan dengan surat *al-Nisā'* [4] ayat 176.

## 5. Ahli waris yang mendapatkan $1/3$

- a. Ibu

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 78.

<sup>30</sup> Ali Hasan, *Hukum Waris*....39.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 106.

- b. Dua orang saudara atau lebih (laki-laki atau perempuan) yang seibu
6. Ahli waris yang mendapatkan 1/6
- a. Ibu mendapat 1/6 apabila bersama-sama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara atau lebih baik sekandung atau seapak atau seibu saja. Firman Allah dalam QS. *al-Nisā'* [4]:11 yang berbunyi:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. (١١)

Artinya: dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak..<sup>32</sup>

selanjutnya Allah berfirman dalam ayat yang sama:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ... (١١)

Artinya: Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam....<sup>33</sup>

- b. Bapak

Bapak mendapatkan seperenam (1/6) apabila si mati mempunyai anak atau cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak laki-laki. Sebagai dalilnya yaitu surat *al-Nisā'* [4] ayat 11. Bapak selain mendapat bagian 1/6 juga mendapat asabah jika mewarisi bersama anak perempuan dengan syarat tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Dasarnya adalah:

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*, 78.

<sup>33</sup> *Ibid*, 78.

عن ابي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم الحقو الفرائض بأهلها فما بقى فلا و لى رجل ذكر.

Artinya: Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisinya untuk orang laki-laki yang lebih utama. (HR. Bukhari)<sup>34</sup>

c. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak)

Nenek mendapatkan 1/6 apabila tidak meninggalkan ibu.

Jika lebih dari satu orang maka 1/6 di bagi sama rata.

d. Cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki

e. Seorang saudara (laki-laki atau perempuan) yang seibu, sedang si mati tidak meninggalkan ahli waris *muzakkar* (ayah atau kakek), maka ia memperoleh 1/6.

f. Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih)

Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) berhak mendapat bagian 1/6 jika si mati mempunyai saudara perempuan sekandung. Dalam hal ini, kedudukan saudara perempuan seayah sama dengan kedudukan cucu perempuan dari anak laki-laki ketika bersama anak perempuan. Oleh karena itu, jika si mati mempunyai seorang saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah (seorang atau lebih), maka saudara perempuan seayah mendapat bagian 1/6 untuk menyempurnakan bagian 2/3,

---

<sup>34</sup> Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘il al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī VIII*, 5.

sedangkan seorang saudara perempuan sekandung berhak memperoleh  $\frac{1}{2}$  karena hubungannya kepada mayat lebih dekat.<sup>35</sup>

g. Kakek

Seorang kakek (bapak dari ayah) akan mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki dari keturunan anak, dengan syarat ayah pewaris tidak ada. Jadi, dalam keadaan demikian salah seorang kakek akan menduduki kedudukan ayah.<sup>36</sup>

## F. Tujuan dan Hikmah Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Islam

1. Tujuan pembagian harta warisan secara hukum Islam.
  - a. Mewujudkan keadilan yang mutlak di antara setiap manusia.
  - b. Sebagai motivasi dan pendorong untuk mencari rejeki yang halal.
  - c. Upaya dalam meneruskan perjuangan didunia ini sebagai khalifah dimuka bumi.<sup>37</sup>
2. Hikmah pembagian (2:1) harta warisan secara hukum Islam.
  - a. Nafkah kaum wanita dan kebutuhannya sudah menjadi kewajiban bagi sanak familinya yang laki-laki yang mampu untuk mencukupinya sebagai ayahnya, anaknya laki-laki atau sebagai saudara laki-lakinya.

---

<sup>35</sup>Dr. H. M. Athoillah, M. Ag, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), 108.

<sup>36</sup>Muhammad 'Ali Aş-Şābūnī, *Hukum Waris dalam Islam*, (Depok: PT. Fathan Prima Media, 2013), 57.

<sup>37</sup>H. M. Jabal Alamsyah Nasution, *Akutansi al-Mawāriṭs*, (BPQ el-Azhar, 2004), 21.

- b. Kaum wanita tidak diwajibkan dan dibebani dalam *shari'at* untuk memberi nafkah kepada orang lain, namun sebaliknya bagi laki-laki mereka diwajibkan menafkahi kerabatnya.
- c. Kebutuhan akan harta untuk menafkahi kerabat bagi kaum laki-laki lebih banyak dari kaum wanita.
- d. Kaum laki-laki membayar mahar dalam *shari'at* Islam kepada isterinya dan di samping itu nafkah dalam bentuk sandang dan pangan juga tidak terlepas darinya. Lain dengan kaum wanita yang tidak diwajibkan menafkahi dirinya sekalipun dan juga anak-anaknya dari hartanya sendiri ketika dia berstatus isteri.
- e. Kebutuhan sekolah dan pendidikan, berobat anak dan isteri adalah sebagian dari tanggung jawab yang diwajibkan kepada kaum laki-laki dan bagi kaum wanita adalah sebaliknya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> H. M. Jabal Alamsyah Nasution, *Akutansi al-Mawārits*, (BPQ el-Azhar, 2004), 22.